SALINAN



BUPATI MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMASA NOMOR: 130/KPTS-77/III/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN MAMASA

BUPATI MAMASA,

Menimbang

- : a. bahwa bahwa dalam rangka memperluas akseptansi dan percepatan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi serta efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mamasa tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Mamasa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 8. (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 11. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2021;
- 14. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Nota

Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor: NK-1/II/2020, Nomor: 119/1380/SJ, Nomor: 22/2/NK/GBI/2020, Nomor: PRJ-1/MK.07/2020, Nomor: 2/Mou/M.KOMINFO/HK.04.02/02/2020 tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI MAMASA TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN MAMASA

KESATU

: Menetapkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Mamasa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
- b. Melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- c. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan :
 - 1. Informasi dan/atau data;
 - 2. Inovasi dan teknologi;
 - 3. Infrastruktur;
 - 4. Ketentuan; dan
 - 5. Koordinasi

- d. Menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi;

KETIGA : Ketua dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk anggota.

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan **KEEMPAT**

> Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran

2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

> Ditetapkan di Mamasa pada tanggal, 17 Maret 2021

BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

KABAG. HUKUM dan HAM,

BD. SAMAD, SH., MM

Pangkat Pembina NIP : 19690503 200701 1 044

Lampiran : Keputusan Bupati Mamasa : 130/KPTS-77/III/2021

Tanggal : 17 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN MAMASA

No	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1.	Bupati Mamasa	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa	Ketua Pelaksana
		Harian
3.	Deputi Kepala Bank Indonesia Provinsi Sulawesi	Wakil Ketua
	Barat	
4.	Kepala BPKAD Kabupaten Mamasa	Sekretaris
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
	Kabupaten Mamasa	
6.	Kepala Bappeda Kabupaten Mamasa	Anggota
7.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamasa	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
	Kabupaten Mamasa	
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
	Kabupaten Mamasa	
10.	Kepala Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan	Anggota
	Perindustrian Kabupaten Mamasa	
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa	Anggota
12.	Kepala Dinas PMD Kabupaten Mamasa	Anggota
13.	Kepala Divisi KPwDB Bank Indonesia Provinsi	Anggota
	Sulawesi Barat	
14.	Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Mamasa	Anggota
15.	Pimpinan Bank Sulselbar Kantor Cabang Mamasa	Anggota
16.	Pimpinan PT. Telkom Kabupaten Mamasa	Anggota

BUPATI MAMASA

ttd.

RAMLAN BADAWI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

KABAG. HUKUM dan HAM,

ABD. SAMAD, SH., MM

Pangkat Pembina NIP : 19690503 200701 1 044